



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi pandemi penyebaran yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi penularan yang lebih luas;
- b. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan yang baru ditetapkan paling lama terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diundangkan;
- c. bahwa perlu diatur pelaksanaan tahapan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ada Masa Pademi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 221);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 99 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan COVID-19 dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol

Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 99);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TAHAPAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pandemi adalah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan tahapan Pengisian anggota BPD pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan Kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan menerapkan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV
PENGISIAN ANGGOTA BPD
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DIASEASE 2019* (COVID-19)
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan Pengisian anggota BPD pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilaksanakan oleh Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten.

- (3) Dalam hal Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten memberikan pertimbangan khusus yang berakibat pada penundaan pelaksanaan tahapan Pengisian Anggota BPD, maka penundaan tersebut hanya dilakukan pada Tahun Anggaran 2020.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan meminta rekomendasi pelaksanaan Pengisian Anggota BPD melalui Kepala Desa kepada Satuan Tugas Penanganan.
- (5) Pelaksanaan tahapan pengisian Anggota BPD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan Protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah melanjutkan tahapan yang belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan belum melaksanakan sama sekali tahapan pengisian anggota BPD maka pelaksanaan tahapan pengisian anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tahapan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB V PANITIA PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan BPD yang sudah ditetapkan sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan keperluan dan/atau kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Waktu pelaksanaan tugas bagi Panitia Pemilihan BPD yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan adalah melaksanakan tahapan yang belum dilaksanakan karena ditetapkannya status bencana dan/atau Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dapat dilakukan penyesuaian honorarium pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan BPD yang belum ditetapkan sebelum pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pembentukan panitia pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan tugas bagi Panitia Pemilihan BPD yang belum ditetapkan sebelum dan sesudah Peraturan Bupati ini diundangkan adalah melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan dapat dilakukan penyesuaian honorarium pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan.

BAB VI
PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERWAKILAN
Pasal 7

- (1) Memastikan seluruh area tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan harus dibersihkan dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- (2) Melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja, dan kursi kerja, pegangan pintu masuk, peralatan yang mendukung pelaksanaan musyawarah perwakilan dengan cara dilap atau disemprot secara berkala.
- (3) Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
- (4) Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk

- (5) Setiap orang wajib menggunakan masker.
- (6) Pemilih yang tidak memakai masker tidak diperkenankan masuk kedalam wilayah tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan dan/atau memberikan hak pilih.
- (7) Setiap orang wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
- (8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- (9) Menyediakan bilik khusus dan kotak suara khusus untuk pemilih dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) dan/atau pemilih dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas/kehilangan indra penciuman
- (10) Apabila terdapat pemilih dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) dan/atau pemilih dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas/kehilangan indra penciuman, maka melaksanakan pemilihan pada bilik khusus.
- (11) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat memeriksakan diri kepada tim kesehatan dan/atau dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat.
- (12) Tidak menyediakan makanan dan minuman di area tempat pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Bilik suara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) berada pada area musyawarah perwakilan dan dapat didampingi oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemilih yang memberikan hak pilihnya di bilik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga jarak sesuai dengan protocol kesehatan.
- (3) Penentuan tempat bilik khusus pada area musyawarah perwakilan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa yang ditetapkan pada musyawarah desa.
- (4) Setelah menyalurkan hak pilihnya pada bilik khusus, pemilih dapat memasukan surat suaranya kedalam kotak suara khusus yang ditempatkan di area bilik suara khusus.

Pasal 9

- (1) Pemilih dianjurkan untuk kembali kerumah masing-masing setelah memberikan hak pilihnya pada pemilihan anggota BPD.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dan selesai di tempat musyawarah perwakilan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh calon anggota BPD dan/atau saksi calon Anggota BPD, dan/atau Kepala Desa .
- (3) Perhitungan suara dapat menggunakan pengeras suara dan/atau disiarkan langsung menggunakan media elektronik atau media sosial.

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan dikenakan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 11

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai status bencana dan/atau pandemi penyakit.
- (4) Penetapan status bencana dan/atau pandemi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan; dan/atau
 - d. Swadaya Masyarakat.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati dengan mengguakan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan melalui musyawarah desa.
- (3) Dalam hal desa yang menggunakan pembiaayaan berasal dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat menggunakan pembiaayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ataupun sebaliknya.
- (4) Ketentua sebghaiman dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada pembuatan kotak suara dan bilik suara secara swadaya masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Desa yang belum melaksanakan Tahapan Pengisian Anggota BPD untuk pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengisian Anggota BPD.
- (2) Tahapan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (3) Lama tugas Panitia Pemilihan BPD dalam melaksanakan Tahapan Pengisian Anggota BPD pada Tahun 2020 dilakukan penyesuaian sesuai dengan keperluan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikarenakan status bencana dan/atau Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (4) Panitia Pemilihan BPD untuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sampai dengan terpilihnya anggota BPD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melaksanakan tugasnya kembali, dan seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dibayarkan atau direalisasikan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru.

- (2) Anggota BPD yang baru adalah anggota BPD hasil musyawarah perwakilan pada Tahun 2020.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jadwal Tahapan Pengisian Anggota BPD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan hanya melanjutkan tahapan yang belum dilaksanakan dan/atau tidak dapat dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan Jumlah Anggota BPD yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan tidak dapat dirubah.
- (6) Penetapan daftar pemilih yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan tetap sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan media pemberian suara.
- (7) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga dapat dilakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih kembali apabila diperlukan pada saat musyawarah dusun.
- (8) Validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan BPD yang bersifat final dan mengikat.
- (10) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak quorum dari jumlah anggota BPD seharusnya maka rapat BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (11) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong maka pemilihan pimpinan BPD dilakukan oleh anggota BPD yang tersisa dalam rapat BPD dan dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir rapat.
- (12) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan (11) dipimpin oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.
- (13) Pimpinan BPD hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan keputusan BPD yang ditanda tangani oleh anggota BPD tertua dan anggota BPD termuda.

- (14) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak, menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- (15) Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Oktober 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 135